



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 286 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BOJONGJENGKOL KECAMATAN JAMPANGTENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongjengkol Nomor 003/PP.05.1-BA/2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGJENGKOL KECAMATAN JAMPANGTENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi


pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGJENGKOL

Ttd.

ARIF SYARIFUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BOJONGJENGKOL KECAMATAN
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BOJONGJENGKOL KECAMATAN JAMPANGTENGAH
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	UJANG UUS SAEPUDIN	Laki-laki	001	Kp. Wangun Rt. 001/001
2	WAHYU HIDAYAT	Laki-laki	002	Kp. Cisampih Rt. 005/001
3	TEGI TEGUH GINANJAR	Laki-laki	004	Kp. Citemen Rt. 007/002
4	INTAN SAADAH	Perempuan	003	Kp. Naringgul Rt. 006/002
5	EKA NURAENI	Perempuan	005	Kp. Bojongwaru Rt. 009/003
6	PITRI ANDRIANI	Perempuan	006	Kp. Cicepe Rt. 011/003
7	RISMA YUANA	Perempuan	007	Kp. Simpang Rt. 012/004
8	RINI HARYATI DEWI	Perempuan	008	Kp. Bojongjengkol Rt. 013/004
9	RESI ANGGRAENI	Perempuan	009	Kp. Bojongjengkol Rt. 014/004
10	ADIS SUHANDI	Laki-laki	010	Kp. Cireunde rt. 015/004
11	NOVITASARI MARYATI	Perempuan	011	Kp. Bungur rt. 016/004
12	ABDUL AZIS	Laki-laki	012	Kp. Cikurutug rt. 017/005
13	TAKI MUHAMAD HAYAT	Laki-laki	013	Kp. Simpangsamid Rt. 019/006
14	LILI KURNIA	Laki-laki	014	Kp. Pasirnangka Rt. 020/006
15	GANDI SUGANDI	Laki-laki	015	Kp. Pasirnangka Rt. 020/006
16	CECEP HERMAWAN	Laki-laki	016	Kp. Cikubang Rt. 022/006
17	ADE SUMANTRI	Laki-laki	017	Kp. Ciirateun Rt. 025/007
18	IBNU MARDIYANTO	Laki-laki	018	Kp. Cigombong Rt. 026/007

19	ILMAN	Laki-laki	019	Kp. Cipancer Rt. 028/008
20	DADI KUSNADI	Laki-laki	020	Kp. Muara Rt. 032/008

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM.



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGJENGKOL

Ttd.

ARIF SYARIFUDIN